SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/154/KPTS/03/2025

TENTANG

TIM SELEKSI *PARALEGAL JUSTICE AWARD*
TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dan reformasi hukum yang dimulai dari satuan pemerintah terkecil di Indonesia yakni Pekon, maka perlu dilakukan pengembangan dan pembinaan terhadap Pekon dan Peratin di bidang hukum dalam bentuk *Paralegal Justice Award* Tingkat Kabupaten Tahun 2025;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan seleksi *Paralegal Justice Award* Tingkat Kabupaten Tahun 2025 perlu dibentuk Tim Seleksi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Seleksi *Paralegal Justice Award* Tingkat Kabupaten Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Seleksi *Paralegal Justice Award* Tingkat Kabupaten Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas melakukan seleksi administrasi dan verifikasi terhadap kelengkapan syarat administrasi dan karakteristik Pekon/Peratin Calon Nominasi *Paralegal Justice Award* Tingkat Kabupaten Tahun 2025.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannnya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 maret 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan:
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Lampung;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing Anggota Tim.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 154 /KPTS/03/2025
TANGGAL : 3 Maret 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SELEKSI *PARALEGAL JUSTICE AWARD*
TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2025

I	Pembina	:	Bupati Lampung Barat
II	Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
III	Ketua	:	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab.
IV	Seketaris	:	Kepala Bagian Hukum Setdakab.
V	Anggota	:	1. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Lampung. 2. Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Lampung. 3. Kepala Sub. Bidang Penyuluhan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Lampung. 4. Unsur Bagian Hukum Sekdakab. Lampung Barat. 5. Unsur Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008